

## ABSTRAK

- (A) Nama: Carissa Dianputri (NIM: 205160070)
- (B) Judul Skripsi: Negosiasi Kontrak karena Force Majeure Akibat Pandemi Covid-19 ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- (C) Halaman: ix + 70 + 2021
- (D) Kata Kunci: *force majeure*, Pandemi *Covid-19*, Negosiasi Kontrak, Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- (E) Isi Abstrak:  
Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal yang diperjanjikan (prestasi). Dalam hubungan perjanjian ada kemungkinan debitur tidak bisa melaksanakan prestasinya (wanprestasi). Dalam hal terjadinya wanprestasi, debitur berkewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur di dalam Pasal 1245 KUH Perdata. Namun, apabila debitur dapat membuktikan bahwa wanprestasi disebabkan oleh keadaan memaksa atau *force majeure* maka debitur tidak diwajibkan untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga. Sebagaimana diketahui bahwa dengan terjadinya Pandemi *covid-19* yang melanda diseluruh dunia termasuk Indonesia, banyak perusahaan Indonesia yang mengalami kesulitan keuangan sehingga sulit memenuhi prestasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah Pandemi *Covid-19* ini dikategorikan sebagai *force majeure*, dan apakah dengan terjadinya Pandemi *Covid-19* dapat dilakukan negosiasi kontrak oleh pihak yang tidak mampu memenuhi prestasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif. Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pandemi *covid-19* dapat dikategorikan sebagai *force majeure* yang bersifat relatif dalam arti jika pandemi ini sudah berakhir maka debitur wajib mengganti biaya, ganti rugi, dan bunga dan; 2) dengan terjadinya Pandemi *covid 19* dapat dilakukan negosiasi kontrak oleh pihak yang tidak mampu memenuhi prestasinya guna mendapatkan kesepakatan penundaan kewajiban pembayaran hutang dari pihak yang satunya.
- (F) Acuan: 17 (1987-2019)
- (G) Pembimbing  
Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
- (H) Penulis  
Carissa Dianputri